BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KPTS/06/2022

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk tim operasional dan pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaiman dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pengguna diktum elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
b. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menayangkan pengumuman pengadaan;
c. memfasilitasi bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) agar dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
e. menyusun program kerja LPSE di Lingkunagn Pemerintah Daerah;
f. mempersiapkan, mengelola dam merawat sarana dan prasarana LPSE Pemerintah Daerah; dan
g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II kepuutusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat

KEENAM : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

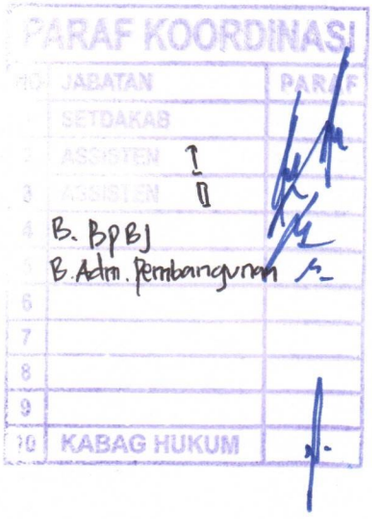

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KPTS/06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
I	Ir. Hotmuda Simamata, M.P. NIP.19670820 199303 1 007	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
II	Milian Susanti, S.I.P. NIP. 19760205 200701 2 007	Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Sub Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Ketua
III	Tigo Mustajab, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	Kasi Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Informatika	Admin PPE
IV	Bambang Aji Nugraha, S.E. NIP. 19940520 202012 1 011	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Agency dan Trainer
V	Bunga Vania, S.Kom. NIP. 19921111 202012 2 017	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Helpdesk
VI	Marliana L Hutabarat, S.I.P. NIP. 19750906 199803 2 003	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Verifikator

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN II	
4	B. BPBJ	
5	B. Adm. Pembangunan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/06/2022
TANGGAL : 2022

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Penanggungjawab LPSE mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem LPSE Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Kerja LPSE Kabupaten Lampung Barat;
3. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
   a. koordinasi kegiatan di Lingkungan LPSE Kabupaten Lampung Barat dan lembaga terkait;
   b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Koordinasi dan anggota Administrasi Sistem Informasi (Administrator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan penyelenggaraan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
5. Koordinasi Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
   d. pengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE.
6. Koordinator dan anggota Layanan dan Dukungan (Helpdesk) mempunyai tugas dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggaran fungsi:
   a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
   c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
7. Koordinator dan anggota Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE baik pelatihan yang terprogram maupun yang berdasarkan permintaan dari Pengguna SPSE.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	ASISTEN	
5	KABAN	
6	KABAN	
7	KABAN	
8	KABAN	
9	KABAN	
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS